

**PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI  
NOMOR 8 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BINJAI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Retribusi Pasar, maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar perlu disesuaikan dengan perkembangan saat ini;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu mengatur Retribusi Pasar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

9. Peraturan.....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 24 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI  
dan  
WALIKOTA BINJAI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PASAR.**

**BABI  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Binjai.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Binjai.
4. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Binjai.
5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Binjai.
6. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Binjai.
7. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang-barang amupun jasa-jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah maupun yang disediakan oleh swasta/badan usaha.
8. Pasar Daerah adalah Pasar Umum, Pasar Hewan dan Pasar Ikan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
9. Lingkungan Pasar Daerah tempat berjualan atau tempat lain di lingkungan Pasar yang beradius 300 meter.
10. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Daerah adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Daerah Kota Binjai.
11. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Daerah yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan atau kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

13. Retribusi .....

13. Retribusi Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas fasilitas pasar tradisional/ sederhانا yang merupakan pelataran los/kios yang diberikan atau dikelola oleh orang pribadi/Badan.
14. Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/ sederhانا yang berupa peralatan/los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar.
15. Bangun-bangunan adalah semua bangunan yang berada di dalam Pasar yang digunakan untuk keperluan penjualan.
16. Rumah Toko (Ruko) adalah sebuah bangunan tetap berbentuk rumah dan toko yang dibangun di lingkungan Pasar.
17. Toko Gudang adalah sebuah bangunan tetap berbentuk toko dan gudang yang dibangun di lingkungan Pasar.
18. Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang dipertukan untuk berjualan.
19. Los adalah sebuah bangunan tetap di dalam Pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
20. Pasar Kelas I adalah Pasar yang memiliki pendapatan rata-rata minimal sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
21. Pasar Kelas I adalah Pasar yang memiliki pendapatan rata-rata di bawah minimal Pasar Kelas I.
22. Pejabat/Petugas Pasar adalah Pejabat/Petugas dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Kepala Daerah.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
26. Surat Tagihan Retribusi yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
27. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
28. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
29. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II .....

**BAB II**  
**NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**  
**Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pasar dipungut Retribusi atas dasar jasa pelayanan dan penggunaan fasilitas yang disediakan kepada umum di dalam lingkungan Pasar.

**Pasal 3**

Objek Retribusi adalah setiap pemanfaatan Pasar yang berupa pelataran/kios/los yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan fasilitas Pasar.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**  
**Pasal 5**

Retribusi Pasar termasuk golongan Retribusi Jasa Umum

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**  
**Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pasar diukur berdasarkan lokasi luas/klasifikasi tempat, jenis usaha serta fasilitas.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**  
**Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan fasilitas, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta untuk penggantian biaya yang meliputi biaya investasi, penyusutan, kebersihan dan keamanan, operasional dan pemeliharaan pengadaan karcis/kartu serta bunga pinjaman.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**  
**Pasal 8**

(1) Jenis Barang Dagangan Golongan A :

No	Nama/Jenis Barang Dagangan	Tarif Tiap-Tiap Meter Bujursangkar (m <sup>2</sup> )					
		Kelas I		Kelas II		Kelas III	
		STRA (Rp.)	BIASA (Rp.)	STRA (Rp.)	BIASA (Rp.)	STRA (Rp.)	BIASA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sayur Gunung	140,-	135,-	135,-	130,-	130,-	125,-
2.	Jenis Ubi	140,-	135,-	135,-	130,-	130,-	125,-
3.	Kue Basah	140,-	135,-	135,-	130,-	130,-	125,-
4.	Rempah Giling	140,-	135,-	135,-	130,-	130,-	125,-
5.	Bunga Sirih	140,-	135,-	135,-	130,-	130,-	125,-
6.	Sayur Tinghoa/Gunung	150,-	140,-	140,-	135,-	135,-	130,-

7. Beras .....

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Beras	160,-	150,-	150,-	135,-	135,-	130,-
8.	Buah-buahan	150,-	140,-	140,-	135,-	135,-	130,-
9.	Tukang Pangkas	140,-	135,-	135,-	130,-	130,-	125,-
10.	Minuman Dingin/Kedai Kopi/Nasi	150,-	140,-	140,-	145,-	135,-	130,-
11.	Tukang Jahit	140,-	135,-	135,-	130,-	130,-	125,-
12.	Cabai/Bawang/Kentang	150,-	140,-	140,-	135,-	135,-	130,-
13.	Ikan Basah/Gembung Rebus	150,-	140,-	140,-	135,-	140,-	135,-
14.	Lain dan Sejenisnya	150,-	140,-	140,-	135,-	135,-	130,-
15.	Telur	150,-	140,-	140,-	135,-	135,-	130,-
16.	Daging Kambing/Ayam	150,-	140,-	140,-	135,-	135,-	130,-
17.	Peti Es	160,-	150,-	150,-	135,-	135,-	130,-
18.	Barang Sampah	160,-	150,-	150,-	140,-	145,-	135,-
19.	Perhiasan/Imitasi	160,-	150,-	145,-	135,-	140,-	130,-
20.	Kerajinan Tangan/Tukang	150,-	140,-	140,-	135,-	135,-	130,-
21.	Tilam/Kelambu/Kursi/Perabot	150,-	140,-	140,-	135,-	135,-	130,-
22.	Daging Lembu/Kerbau	175,-	160,-	150,-	140,-	145,-	135,-
23.	Kain/Kodian	150,-	145,-	145,-	140,-	140,-	135,-
24.	Brg. Keperluan Sembahyang Cina	160,-	150,-	145,-	140,-	140,-	135,-
25.	Sepatu/Selop	150,-	145,-	145,-	135,-	140,-	130,-
26.	Tembakau/Selap	150,-	145,-	145,-	140,-	140,-	130,-
27.	Tukang Kaleng/Sejenisnya	150,-	145,-	145,-	135,-	140,-	130,-
28.	Barang Besi/Kunci	150,-	145,-	145,-	135,-	140,-	130,-
29.	Tukang Patri	150,-	145,-	145,-	135,-	140,-	130,-
30.	Hasil Bumi Per Peti	175,-	170,-	170,-	165,-	165,-	165,-
31.	Dagang Kertas Per Rim/Toko Buku	150,-	140,-	140,-	135,-	135,-	130,-
32.	Ikan Asin Per Keranjang	175,-	165,-	165,-	160,-	160,-	155,-
33.	Barang Pecah Belah	150,-	150,-	145,-	140,-	140,-	135,-
34.	Kelontong	150,-	150,-	145,-	140,-	140,-	135,-
35.	Gula/Roti Kering	150,-	150,-	145,-	140,-	140,-	135,-
36.	Kukuran Kelapa	150,-	145,-	145,-	135,-	140,-	130,-
37.	Gilingan Kopi/Bakso/Bumbu Cabai, dll	210,-	205,-	205,-	195,-	200,-	190,-
38.	Perhiasan Emas	175,-	150,-	150,-	140,-	145,-	135,-
39.	Tukang Stensil	150,-	145,-	145,-	135,-	140,-	130,-
40.	Cabut Bulu Ayam	210,-	205,-	205,-	195,-	200,-	190,-
41.	Alat-alat Kecantikan	160,-	150,-	145,-	135,-	140,-	130,-

(2) Jenis Barang Dagangan Golongan B, Pemakaian Toko dan Kios serta Lapangan :

No.	Jenis Barang	Jumlah (Rp.)
1	2	3
1.	Ayam per keranjang	700,-
2.	Kambing per ekor	500,-
3.	Telur Ayam, Bebek, Penyu per peti	700,-
4.	Kerang per keranjang	350,-
5.	Tong Tempat Ikan per buah	1.000,-
6.	Kelapa per gandeng	20,-
7.	Arang per keranjang	30,-

8. Es .....

1	2	3
8.	Es Batang per tempat	500,-
9.	Gula Merah per kilogram	20,-
10.	Sayuran Ubi-ubian, Terong per keranjang	300,-
11.	Sekam per goni	250,-
12.	Keranjang, Tampah per buah	20,-
13.	Kerupuk per keranjang	300,-
14.	Buah-buahan selain durian per keranjang	500,-
15.	Salak per keranjang	200,-
16.	Sayur gunung per keranjang	300,-
17.	Nenas per buah	10,-
18.	Memperdagangkan barang dagangan memakai kendaraan/keranjang	1.000,-
19.	Berjualan dengan pikulan, tampah atau sejenisnya	300,-
20.	Berjualan di tempat terbuka	1.000,-
21.	Semua jenis makanan/minuman atau sejenisnya dengan kereta per hari	1.000,-
22.	Ikan asin per keranjang	500,-
23.	Petai per keranjang	300,-
24.	Durian per buah	20,-
25.	Semua jenis kacang-kacangan per goni	350,-
26.	Indomie, supermie dan sejenisnya per kardus	100,-
27.	Retribusi Pasar untuk kios/toko yang bertingkat per hari	600,-
28.	Retribusi Pasar untuk toko yang tidak bertingkat per hari	500,-
29.	Pemakaian lapangan terbuka untuk menurunkan barang dagangannya di komp. Pasar per m <sup>2</sup>	200,-
30.	Pemakaian lapangan terbuka baik yang diadakan Pemerintah maupun Swasta sebagai tempat jual beli dikenakan Retribusi per lapak	500,-

- (3) Kamar mandi/WC/toilet yang dikelola oleh Pemerintah maupun pihak Swasta dengan radius 300 m dari kompleks Pasar dikenakan Retribusi sebesar Rp. 2.000,-/kamar mandi
- (4) Setiap pemakai/penyewa kios, stand dan meja yang telah memperoleh izin untuk mempergunakan tempat berjualan diberikan Kartu Pengenal Penyewa (KPP) sebagai tanda bukti pemakai/penyewa tempat berjualan yang bentuknya diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (5) Jangka waktu berlakunya Kartu Pengenal Penyewa (KPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah untuk masa 1 (satu) tahun dan dikenakan biaya administrasi pembuatan dan perpanjangan sebagai berikut :
- kios Rp. 12.500,-/tahun;
  - stand dan meja Rp. 10.000,-/tahun;
- ditambah pembayaran leges sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Biaya balik nama atas sewa kios, stand dan meja adalah sebesar 5 % dari harga ganti rugi.

#### Pasal9

Untuk merubah bentuk bangunan harus memperoleh izin Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal10

Apabila dalam waktu 2 (dua) jam sesudah Pasar dimulai pemegang tidak mempergunakan tempatnya (selain kios atau los tertutup), Petugas Pasar berhak memberikan tempat berjualan tersebut kepada pedagang lain yang belum mendapat tempat, dan yang berhak menempati dating, pedagang yang menempati sementara harus pindah dari tempat itu, dan pemakaian tempat tersebut, dikenakan tarif harian yang berlaku.

Pasal 11 .....

### **Pasal11**

- (1) Pasar yang dibuka pagi hari, siang, sore atau malam tetap dikenakan Retribusi harian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Bagi pedagang yang tidak berjualan, tetapi masih menempatkan/meninggalkan barang dagangannya di dalam Pasar Daerah, dikenakan Retribusi sebesar 100 % (seratus persen).

### **Pasal12**

- (1) Setiap pembayaran Retribusi diberikan karcis yang telah diporporasi sebagai bukti pembayaran.
- (2) Bentuk, warna dan nilai nominal karcis serta tata cara pengadaannya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal13**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, disetor ke Kas Daerah.

## **BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 14**

Wilayah pemungutan Retribusi adalah Kota Binjai.

## **BABIX SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal15**

Retribusi terutang pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BABX SANKSI ADMINISTRASI Pasal16**

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Hak memakai/menyewa toko, kios, stand dan meja gugur dengan sendirinya apabila :
  - a. menunggak Retribusi selama 60 (enam puluh hari) secara terus menerus;
  - b. tidak mengusahakan/menempati kios, stand dan meja selama 60 (enam puluh hari) secara terus menerus;
  - c. tidak memperpanjang Kartu Pengenal Penyewa (KPP);
  - d. mengalihnamakan hak sewa kios, stand dan meja kepada pihak lain tanpa izin Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Hak memakai/menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dialihkan kepada pihak lain.

BAB XI.....

**BAB XI**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**  
**Pasal 17**

- (1) Kepala Daerah menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya tersebut diatas
- (3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dengan catatan persyaratan yang ditentukan terpenuhi.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB XII**  
**TATA CARA PENAGIHAN**  
**Pasal 18**

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**BAB XIII**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**  
**Pasal 19**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XIV**  
**KADALUARSA**  
**Pasal 20**

- (1) Penagihan Retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengajuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XV**  
**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA**  
**Pasal 21**

- (1) Piutang Retribusi tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB XVI .....**

**BAB XVI**  
**KETENTUAN LARANGAN**

**Pasal 22**

Bagi pedagang yang berjualan di Pasar Daerah, dilarang :

1. berjualan di jalan masuk dan keluar atau jalan penghubung di dalam Pasar Daerah;
2. berjualan atau menggunakan tempat pemberhentian segala kendaraan selain dari tempat yang telah disediakan untuk berjualan atau yang menjadi haknya;
3. memasang tenda atau mendirikan sepeda motor, sepeda becak (kecuali Petugas) dan ternak (kecuali Pasar Hewan) ke dalam Pasar Daerah;
4. mengadakan kegiatan meminjam uang dengan bunga untuk maksud menarik keuntungan, baik dilakukan oleh Swasta maupun Pemerintah tanpa seizin Kepala Daerah;
5. mempergunakan tempat di Pasar Daerah untuk tidur atau menginap tanpa seizin Kepala Daerah;
6. minum-minuman keras atau main judi di dalam Pasar Daerah;
7. memasukkan atau mengeiuarkan barang ke dalam atau dari Pasar Daerah tanpa meiaiui jalan atau pintu Pasar Daerah.
8. melakukan suatu perbuatan di dalam Pasar Daerah yang sifatnya dapat mengganggu ketertiban umum;
9. menimbun atau menyimpan suatu barang di dalam Pasar Daerah lebih dari 1 (satu) ton, kecuali seizin Kepala Daerah;
10. mempergunakan sebagai gudang atau tempat menimbun barang pada tempat yang semestinya bukan untuk itu;
11. memperdagangkan barang-barang di dalam Pasar Daerah yang mudah menimbulkan kebakaran dan meledak serta dapat membahayakan keselamatan umum bagi orang dan barang tanpa seizin Kepala Daerah;
12. menyalakan atau mempergunakan api di dalam Pasar Daerah yang dapat mudah menimbulkan bahaya kebakaran;
13. berjualan di luar lokasi Pasar Daerah dalam jarak 300 (tiga ratus) meter dari batas pagar Pasar Daerah, kecuali di tempat penjualan tetap yang telah mendapat izin dari Kepala Daerah;
14. memakai tempat di dalam Pasar Daerah melebihi dari batas areal yang telah ditetapkan;
15. dilarang menempatkan barang dagangan, kendaraan, binatang, muatan/tunggangan, ternak besar/kecil yang dipergunakan, barang bangunan atau barang yang banyak memakai tempat serta melakukan pekerjaan atau usaha pada waktu sebelum Pasar dibuka atau sesudah Pasar ditutup kecuali ada izin dari Pejabat/Petugas Pasar;
16. masuk dalam Pasar bagi penderita penyakit menular yang dapat membahayakan orang lain;
17. menolak petunjuk Pejabat/Petugas Pasar Daerah demi ketertiban dan kerapian dalam Pasar.

**BAB XVII**  
**PENGAWASAN**  
**Pasal 23**

Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII .....

**BAB XVIII**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 24**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 25**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XX** .....

**BABXX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 26**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar dan Peraturan Daerah Perubahannya yaitu Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 7 Tahun 2000 dan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 27**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah

**Pasal 28**


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 16 Mei 2008  
WALIKOTA BINJAI

  
H. M. ALI UMRI, SH, M.Kn

Diundangkan di Binjai  
pada tanggal 23 Mei 2008  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI

  
Drs. H. ALI SYAFRI, M.AP

LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2008 NOMOR. 8.

**BABXX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal26**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar dan Peraturan Daerah Perubahannya yaitu Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 7 Tahun 2000 dan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal27**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah

**Pasal28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjai.

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
<b>SEKDA.....</b>	<i>[Signature]</i>
<b>ASISTEN.....</b>	<i>[Signature]</i>
<b>KABAB HUKUM</b>	<i>[Signature]</i>
<b>KABAG.....</b>	<i>[Signature]</i>
<b>KASUBAG.....</b>	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 16 Mei 2008  
**WALKOTA BINJAI**

*[Signature]*  
**H. M. ALLUMRI, SH, M.Kn**

Diundangkan di Binjai  
pada tanggal 23 Mei 2008  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI**

*[Signature]*

**Drs. H.ALI SYAFRIL, M.AP**  
**LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2008 NOMOR. 8**